



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: SE/460/130/OTDA/2005 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanagn Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II  
TUJUAN, PRINSIP DAN TUGAS KPAD

Pasal 2

Tujuan pembentukan KPAD adalah untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah.

Pasal 3

1. Prinsip-prinsip dalam pembentukan KPAD;
  - a. Independen;
  - b. Akuntabel;
  - c. Non Diskriminatif;
  - d. Wawasan ke Depan;
  - e. Efisiensi dan Efektifitas;
  - f. Profesionalisme;
  - g. Kompetensi; dan
  - h. Keterbukaan dan transparan.

Pasal 4

Tugas KPAD

KPAD bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerahnya;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerahnya;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak.

BAB III  
PEMBENTUKAN KPAD

Pasal 5

Persiapan Pembentukan

- (1) Inisiatif pembentukan KPAD dapat berasal dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau unsur masyarakat;
- (2) Dalam kondisi tertentu/rintisan Bupati dapat langsung membentuk KPAD; dan
- (3) Dukungan pembentukan KPAD sepenuhnya difasilitasi oleh Bupati;

Pasal 6

Keanggotaan dan Kelengkapan Organisasi KPAD

- (1) Keanggotaan KPAD berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan;
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota;
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak;
- (3) Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disetiap tingkatan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Apabila diperlukan, KPAD dapat membentuk Tim Ahli untuk membantu kelancaran anggota KPAD dalam melaksanakan tugasnya;
- (5) KPAD dapat membentuk kelompok kerja (pokja) yang dapat membantu kelancaran tugas sesuai dengan kebutuhan, antara lain :
  - a. bidang sosialisasi dan advokasi
  - b. bidang Pengaduan
  - c. bidang Data dan Informasi
  - d. bidang Kajian dan Telaah
  - e. bidang Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

BAB IV  
TIM SELEKSI  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota KPAD yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur media dan akademisi;
- (2) Pembentukan tim seleksi daerah untuk calon anggota KPAD bersifat ad hoc;
- (3) Tim seleksi calon anggota KPAD ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Tim Seleksi calon anggota KPAD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Berpendidikan paling rendah sarjana (S-1)
  - c. Berusia paling rendah 35 thn
  - d. Sehat jasmani dan rohani
  - e. Memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik
  - f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
  - g. Memahami permasalahan perlindungan anak
  - h. Tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD;
  - i. Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD;

Pasal 8

Kewenangan Tim Seleksi Dalam Seleksi Calon Anggota KPAD

- (1) Menilai, memilih dan menetapkan calon anggota dalam seleksi calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan anggota KPAD;
- (2) Mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Bupati ;
- (3) Memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi dan alasan-alasan penilaian terhadap calon-calon sepanjang diperlukan oleh masyarakat;

Pasal 9

Instrument Seleksi

- (1) Kriteria calon anggota KPAD:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pendidikan minimal strata 1;
  - c. Untuk pendaftar usia minimal 35 tahun;

- d. Khusus untuk PNS yang mewakili unsur pemerintah harus masih aktif sebagai PNS selama menjadi anggota KPAD dan menyertakan surat persetujuan/rekomendasi dari atasan;
  - e. Memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas dan moralitas tidak tercela termasuk di dalamnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
  - f. Tidak merokok;
  - g. Sehat jasmani dan rohani;
  - h. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak (rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak);
- (2) Persyaratan administrasi calon anggota KPAD:
- a. Surat permohonan menjadi anggota KPAD diatas materai Rp 6000,-;
  - b. Fotocopy KTP yang dilegalisir asli;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir asli;
  - d. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang dilegalisir asli;
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli;
  - h. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
  - i. Surat pernyataan bukan pengurus partai politik diatas materai Rp 6000,-;
  - j. Surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
  - k. Surat pernyataan tidak merokok diatasmaterai Rp 6000,-;
  - l. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD;
  - m. Bagi PNS melampirkan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural di lembaga pemerintahan di atas materai Rp 6000,-;
  - n. Membuat makalah terkait sistem perlindungan anak khususnya di Kabupaten Musi Rawas minimal 4 halaman spasi 1,5 arial ukuran A4;
- (3) Pengumuman penerimaan calon anggota KPAD dilakukan secara terbuka;
- (4) Tim Seleksi membuka penerimaan pendaftaran calon anggota KPAD dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (5) Berkas persyaratan administrasi dikirim melalui PT POS Indonesia.

## Pasal 10

### Tahapan Seleksi

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi peserta dilakukan setelah berkas diterima oleh Tim seleksi, dan bagi peserta yang tidak melengkapi persyaratan administrasi sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur;
- (2) Peserta yang lolos dalam seleksi administrasi berhak mengikuti tes tertulis, untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepeduliannya terhadap masalah hak-hak anak;
- (3) Peserta yang lulus dalam tes tertulis berhak mengikuti wawancara untuk penyampaian gagasan/naskah tertulis untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan apabila diterima sebagai anggota KPAD;
- (4) Tim seleksi dapat menambah instrument lain seperti test psikologi dan test kesehatan jika dipandang perlu.
- (5) Tim Seleksi melakukan uji publik dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAD secara terbuka melalui media massa/cetak untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD;
- (6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPAD yang berjumlah dua kali yang dibutuhkan secara urut sesuai dengan nilai rata-rata hasil seleksi dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Cq Sekretaris Daerah sebagai laporan akhir tugas Tim Seleksi;
- (7) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi anggota KPAD kepada yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rangkaian test dan uji publik selesai.

## BAB V

### PENENTUAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPAD

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan surat pengantar dari Bupati kepada pimpinan DPRD masing-masing daerah untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD dari DPRD terutama komisi yang terkait;
- (2) Komisi DPRD dapat mengadakan rapat (bukan *fit and proper test*) untuk mendengarkan pandangan calon anggota KPAD;
- (3) Bupati menetapkan calon anggota KPAD setelah mendapat pertimbangan dari DPRD untuk diangkat menjadi anggota KPAD;
- (4) Pengangkatan dan penetapan anggota KPAD dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati masing-masing untuk jabatan 5 (lima) tahun dengan tembusan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);



- (5) Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka dilakukan proses pengukuhan, bila memungkinkan dapat disaksikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU KPAD

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti bila :
- Meninggal dunia;
  - Mengundurkan diri;
  - Berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
  - Diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap;
  - Melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.
- (2) Penggantian yang dimaksud diatas, diusulkan melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Apabila ada Komisioner KPAD yang mengundurkan diri di satu periode dan tidak dilakukan penggantian maka segera dilaporkan kepada Bupati

## BAB VII

### KODE ETIK DAN PRINSIP KPAD

#### Pasal 13

- (1) Kode Etik KPAD adalah seluruh norma yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku, tetapi mengikat secara mutlak dalam menjalankan seluruh kegiatan segenap komponen KPAD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPAD, setiap anggota KPAD wajib menjalankan prinsip-prinsip:
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - Senantiasa menjaga citra KPAD;
  - Disiplin dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - Membangun kerjasama, toleransi dan akomodatif;
  - Menghargai perbedaan pendapat sesama komisioner;
  - Menjalin komunikasi yang efektif antar komisioner;
  - Memelihara dan menjalankan kesepakatan bersama yang telah diputuskan dalam rapat-rapat komisioner;
  - Saling menjaga nama baik setiap komisioner;

- i. Saling mendukung dalam melaksanakan tugas antara ketua, wakil ketua dan komisioner sesuai bidang tugas maupun tanggung jawab pokja;
- j. Mendahulukan kepentingan tugas KPAD daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- k. Tidak diskriminatif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjalankan tugas.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANGSI ANGGOTA KPAD

#### Pasal 14

- (1) Kewajiban anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Disiplin dan Loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan suku, Agama, ras, dan antara golongan serta asal usul dan latar belakang sosial ekonomi;
  - d. Memelihara dan menjalankan kesepakatan yang telah diputuskan;
  - e. Memelihara kekompakan, keharmonisan, dan saling menghormati;
  - f. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kepentingan terbaik bagi anak .
- (2) Larangan anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) :
  - a. Melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
  - b. Menerima apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
  - c. Membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama;
  - d. Mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi
- (3) Sangsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
  - a. Teguran lisan dan apabila tidak ada perubahan, maka diberikan teguran tertulis;
  - b. Teguran tertulis berupa peringatan I, II DAN III (jangka waktu antara teguran 2 minggu). Apabila teguran diabaikan maka usulkan dalam Rapat Pleno KPAD untuk diberhentikan setelah terlebih dahulu didengar keterangan dari yang bersangkutan;

- c. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka Rapat Pleno KPAD dapat mengajukan yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Apabila terjadi Pelanggaran administratif maka yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

H.ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR...<sup>8</sup>